

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali dengan akal budi dan pikiran dalam bertindak. Manusia memiliki akal sehat, serta nurani yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain.<sup>1</sup> Akal budi adalah kemampuan manusia untuk mengenali sesuatu (objek), persamaan, perbedaan, menilai salah-benar, tepat-keliru, mengukur, menimbang-nimbang dan sebagainya. Nurani adalah kemampuan untuk membedakan salah-benar, bagus-jelek, baik-buruk, jahat-tidak jahat, manusiawi-tidak manusiawi.<sup>2</sup>

Manusia pada dasarnya dilahirkan seorang diri namun dalam proses kehidupan selanjutnya manusia membutuhkan manusia lainnya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup dalam masyarakat secara berdampingan satu sama lain, sehingga dituntut untuk dapat hidup rukun, saling menghormati, menolong dan saling berbagi satu sama lainnya demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Menurut Aristoteles manusia adalah mahluk sosial yang digambarkan dalam istilah *Zoon Politicon*. Istilah *Zoon Politicon* merupakan padanan dari kata *Zoon*

---

<sup>1</sup> Muhammad Al Amin, *Filsafat Teori Akuntansi*, Magelang: Unimma Press, 2018, hlm. 11.

<sup>2</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Unpar Press, hlm.1.

yang berarti “hewan” dan *Politikon* “berpolitik”, sehingga secara harfiah *Zoon Politikon* berarti hewan yang berpolitik. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.<sup>3</sup> Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keberadaan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Keterbatasan manusia inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Manusia pada dasarnya memerlukan interaksi dengan orang lain untuk mempertahankan hidupnya untuk mencapai suatu tujuan. Interaksi sosial merupakan timbal balik antar individu terhadap individu lainnya. Interaksi sosial yaitu suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

---

<sup>3</sup>S. D. Darmono, *Bringing Civilization Together: Nusantara Di Simpang Jalan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019, hlm.66.

Soerjono Soekanto mengungkapkan suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

**1. Adanya kontak sosial (*social-contact*).**

Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con cum* (yang artinya bersama-sama) dan *tango* (yang artinya menyentuh), jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah.

**2. Adanya komunikasi.**

Arti terpenting dalam komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran dan perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.<sup>4</sup>

Pada dasarnya interaksi sosial dilakukan oleh sekelompok manusia. Pada pengelompokan ini, terdapat tingkatan kelompok yang terkecil yaitu keluarga (hidup rumah tangga). Dalam membentuk suatu keluarga setiap manusia dalam golongan ini (laki-laki dan perempuan) memiliki hasrat untuk mencari pasangan hidupnya. Memilih pasangan hidup merupakan hal yang penting, sebab dengan memiliki pasangan hidup maka kebahagiaan akan semakin lengkap. Manusia membutuhkan pasangan hidup untuk meneruskan keturunan sesuai dengan apa

---

<sup>4</sup> Arisyanti Syarif dan Mutmainnah Zainuddin, *Inti Sari Sosiologi Pertanian*, Makasar: CV Inti Mediatama, 2017, hlm.11-12.

yang diinginkannya. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk melanjutkan keturunannya sejalan dengan tingkah laku kebutuhan manusia, salah satunya dibentuk dalam ikatan perkawinan.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling berketergantungan. Keluarga dapat terbentuk atas dasar suatu ikatan perkawinan. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1), setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan suatu sarana untuk mewujudkan terbentuknya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga dapat menjadikan suatu kelompok sosial untuk meneruskan keturunannya. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan adanya perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Seseorang akan melangsungkan sebuah perkawinan dengan sendirinya sesuai dengan adanya kebutuhan biologis dan psikologis. Kematangan emosi dan kedewasaan seseorang merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan perjanjian yang menuntut adanya kesetiaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam suatu perkawinan, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas, hubungan sakralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya.<sup>5</sup>

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang dibangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan pada beberapa agama terdapat kepercayaan bahwa pernikahan hanya terjadi untuk sekali seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memisahkan hubungan suatu perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi menyatukan keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang. Sebuah perkawinan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, suami-isteri juga saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroiyah, *Hukum Perkawinan Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV Citra Utama, 2017, hlm.29.

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm.115.

Menurut pendapat Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Ali Afandi berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

Dalam kehidupan, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan sangat penting, maka sangat diperlukan adanya aturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan manusia yang baik, teratur, serta tercipta ketertiban hukum pada hukum perkawinan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijabarkan bahwa Undang-Undang perkawinan menganggap perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian hal ini tercermin di dalam nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar Pancasila dijadikan norma dasar bagi penyusunan norma hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.<sup>7</sup>

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, salah satunya yaitu nilai Ketuhanan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan namun Negara Indonesia tidak menganut hukum agama sebagai hukum nasional. Penjelasan dari kalimat tersebut berarti Negara Indonesia bukan negara yang menggunakan hukum agama sebagai hukum positif. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta hukum tertinggi yang dipercaya melalui ajaran agama.

Nilai ketuhanan tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan agama sebagai unsur esensial yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal tersebut sejalan dengan yang dimuat dalam Pancasila pada sila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menggambarkan

---

<sup>7</sup> Khunti Tridewayanti, *Pancasila Sebagai Cita Hukum Perkawinan Bagi Perempuan Adat dan Penghayat*, Volume 2 Nomor 1, hlm.480.

keimanan pada Tuhan dan dilembagakan dalam bentuk agama-agama. Agama disini mengatur tata kehidupan manusia yang terimplementasi dalam bentuk hukum contohnya (hukum perkawinan). Agama juga diposisikan sebagai salah satu sistem acuan nilai (*system of referenced value*) dalam keseluruhan tindakan (*system of action*) yang mengarahkan dan menentukan sikap dan tindakan umat beragama.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengharuskan pernikahan dilakukan secara agama, sehingga kedua pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus beragama sama, artinya pernikahan beda agama di Indonesia tidak bisa dilakukan.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Daulay, e.d Riuh di Beranda Satu, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, hlm. 61.



Perkawinan agama adalah pernikahan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Apabila perkawinan dilakukan oleh pemeluk agama Islam harus melalui Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya disebut KUA.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Pencatatan menurut Undang-Undang ini berguna untuk mendapatkan akta nikah yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar hukum dan bukti yang kuat untuk peristiwa hukum di masa yang akan datang, seperti kelahiran dan atau pewarisan.

Dengan adanya pemberitahuan kepada pegawai pencatat nikah, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal ini salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diberikan tugas oleh negara untuk mencatat perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1

---

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.19.

Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975.<sup>10</sup>

Pencatatan perkawinan berdasarkan agama Islam dilakukan melalui KUA dan tidak perlu melapor ke Kantor Catatan Sipil, karena perkawinan melalui KUA sudah sekaligus pernikahan sipil juga (tercatat oleh negara). Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah KUA. Bagi pasangan agama non-Islam yang melaporkan pernikahan agamanya ke kantor catatan sipil akan mendapatkan bukti dokumen negara berupa Akta Pernikahan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, bagi suami, maupun bagi orang lain, dan masyarakat sehingga jika diperlukan suatu waktu pencatatan tersebut dapat menjadi alat tertulis yang otentik.

Secara umum tujuan dari adanya suatu perkawinan adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan;
2. Untuk meningkat derajat dan status social baik pria maupun wanita;
3. Mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang;
4. Agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.<sup>11</sup>

Dalam suatu perkawinan semua orang pasti menginginkan keluarga yang bahagia, dan kekal artinya tidak menginginkan terjadinya suatu perceraian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <http://okayana.blogspot.com/2009/11/lembaga-sosial-lembaga-keluarga.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 pada pukul 13:35 WIB.

Namun perjalanan dan fakta menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Mengingat kenyataan menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir ditengah jalan.<sup>13</sup> Meskipun putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian atau faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomi serta perbedaan pandangan hidup, hal demikian yang menjadi pemicu konflik dalam perkawinan.

Perceraian merupakan pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun perceraian dapat menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam rumah tangga apabila sudah tidak dapat diselesaikan dan merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Apabila kita teliti menurut segi agama, agama tidak melarang terjadinya perceraian, namun agama sebenarnya tidak mendukung terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, hlm. 21.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Negara Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 101.

Beberapa pakar hukum memberikan pendapat mengenai definisi perceraian itu sendiri, antara lain:

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>14</sup>
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar paada perselisihan antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985, hlm.23.

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud, hal ini dapat ditemukan pada dua peraturan, yakni dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Prinsipnya alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e menjelaskan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Jika perceraian itu dilakukan dihadapan Pengadilan, maka berkaitan pula dengan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian harus dilaksanakan di hadapan persidangan.

Berkaitan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, hal ini tidak menutup kemungkinan dapat mencegah terjadinya perceraian apabila permasalahan antara suami dan istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka Pengadilan akan tetap memutuskan cerai terhadap pasangan tersebut. Walaupun demikian, Pengadilan harus tetap berupaya sebaik mungkin untuk mendamaikan para pihak agar perceraian tersebut tidak terjadi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Selain itu, peran dari segi agama dinilai sangat penting, karena dengan adanya agama akan menuntun setiap pasangan terhadap hal-hal yang baik dan menghindari perilaku tercela. Peran agama yang kuat juga dapat digunakan

---

<sup>16</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm.101-104.

sebagai fondasi yang kuat untuk menanggulangi perbuatan yang tidak terpuji dalam hal ini yaitu perceraian. Maka dengan adanya agama yang cukup kuat pada seseorang, permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan karena ajaran agama dijadikan sebagai acuan. Ajaran agama juga memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, namun ketika tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka masalah tersebut harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan.

Masalah perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat perceraian ini terus meningkat dengan adanya berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan keinginan untuk bercerai sehingga untuk meminimalisir angka perceraian dibutuhkan peran Pengadilan dalam hal ini Hakim atau Mediator dalam membantu mencegah perceraian. Hakim atau Mediator adalah pihak ketiga yang berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa menuju perceraian. Mediator atau Hakim dalam proses mediasi memiliki peran yang penting dan dipandang sangat baik dalam membantu dan meminimalisir perkara perceraian.

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia namun pada faktanya penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam hal ini

melalui Pengadilan (Hakim atau melalui proses mediasi yaitu mediator) dan peran lembaga keagamaan untuk mendamaikan belum diterapkan secara optimal.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia melalui *survey online* dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2017-2018) perceraian di Pengadilan Agama Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat totalnya sebanyak 415.848 dan pada tahun 2018 sebanyak 419.268 pasangan bercerai. Sehingga, perkara perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berbanding dengan Negara Singapura sebagai Negara Sekuler yang merupakan sebuah negara yang netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama, dengan kata lain negara tidak dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi agama setiap warganya.<sup>17</sup> Adanya paham yang memisahkan kekuasaan antara agama dengan negaranya sehingga dalam hal ini, negara tidak mengatur dan tidak ikut campur dalam masalah agama. Negara sekular juga tidak pernah melarang atau menganjurkan seseorang untuk beragama. Di Negara Singapura terdapat dua hukum yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Hukum Islam (*Muslim Marriage Act*) dan Undang-Undang Perkawinan Sipil (*Women's Charter*). *Women's Charter* adalah sebuah hukum atau peraturan di Singapura yang dibuat

---

<sup>17</sup> Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, *Church and State In Contemporary, Europe: the chimera of neutrality*, London: Frank Cass Publishers, 2003.



untuk melindungi dan mengembangkan hak perempuan dan untuk menjamin kepastian hukum bagi perkawinan antar umat beragama di Singapura. Singapura melalui *Women's Charter* sangat ketat dalam mengatur hukum perkawinan yang pengaturannya turut mempersulit terjadinya perceraian. Berbeda dengan Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai ketuhanan yang menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan namun menghilangkan unsur keagamaan untuk bercerai. Oleh karena itu, dalam hal mengupayakan perdamaian untuk mencegah perceraian menjadi menarik untuk diteliti oleh penulis.

Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “PENERAPAN ASAS MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH)” yang dibuat oleh Cut Hasna Fauziva dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2015. “IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG” yang dibuat oleh Mu’ad Apipudin dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN MELALUI PERCERAIAN DAN UPAYA PERDAMAIAN DITINJAU DARI**

**PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PROSESNYA SESUAI DENGAN PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA”**

**B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perdamaian melalui Pengadilan dapat memenuhi prinsip Undang-Undang Perkawinan yang mempersukar terjadinya perceraian?
2. Bagaimana kedudukan pihak ketiga dalam upaya perdamaian sebagai bagian esensial dari proses perceraian di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis menulis laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya perdamaian melalui Pengadilan yang dapat memenuhi prinsip Undang-Undang Perkawinan yang mempersukar terjadinya perceraian;
2. Untuk mengetahui kedudukan pihak ketiga dalam upaya perdamaian sebagai bagian esensial dari proses perceraian di Indonesia.

**D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penulisan ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya yang berkepentingan dengan upaya pencegahan perceraian melalui pengadilan oleh pihak ketiga;
  - b. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada Pengadilan terkait adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia;
  - c. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran, serta pemahaman bagi penulis tentang upaya pengadilan mencegah perceraian yang memenuhi prinsip mempersukar perceraian, dan mengetahui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mendamaikan pihak yang hendak melakukan perceraian;
  - d. Penulisan tugas akhir diharapkan agar penelitian dapat memberikan sumber bacaan di Lab hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan perceraian khususnya prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia;

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum di Pengadilan untuk menciptakan peraturan yang dapat mengakomodir peraturan hukum mengenai prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk menciptakan perkawinan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan demi mencegah adanya perceraian;

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Adapun dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang Penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kerangka Teori**

Dalam membahas skripsi ini, ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini secara keseluruhan akan membahas mengenai aspek hukum putusnya perkawinan melalui perceraian dan upaya perdamaian ditinjau dari lembaga keagamaan dalam prosesnya sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan adalah keinginan yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis dalam jangka waktu yang lama dilandasi dengan suatu rasa saling mengasihi kepada orang lain dan disahkan oleh negara.

Pada umumnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan penjelasan tersebut Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai ketuhanan menganggap perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam mewujudkan ikatan perkawinan tentu tidak lepas dari agama. Setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam menentukan rukun, syarat, dan hal yang membatalkan suatu perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran agama sangat penting dalam suatu perkawinan.

Sejalan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengandung beberapa prinsip untuk mencapai tujuan perkawinan salah

satunya dengan diberlakukan prinsip mempersukar terjadinya perceraian seperti yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus memiliki alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.” Mengenai penerapannya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan hakim didepan sidang Pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa Undang-Undang memandang suatu perkawinan sebaiknya harus dipertahankan. Berdasarkan ketentuan ini juga menjelaskan bahwa mungkin saja ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian yang disetujui oleh suami istri, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum perceraian.

Dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan berlangsung artinya sebelum perkara diputus maka upaya perdamaian dapat terus dilakukan, contohnya apabila suami istri dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan, selama sidang berlangsung dan perkaranya belum diputus oleh hakim, maka hakim wajib untuk mengusahakan perdamaian selama perkara masih diperiksa dalam

persidangan. Bahkan pada saat persidangan terakhir sebelum hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi hakim dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai.<sup>18</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan hal-hal.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Halimah Ismail, *Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Pihak Yang Bersengketa di Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Laporan Penelitian Individual, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 1995, hlm.11.

<sup>19</sup> Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Libert, 1998, hlm.32.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardji, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 42.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.



Menurut Soerjono Soekanto<sup>21</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan Perundang-Undangan saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas dapat disimpulkan bahwa esensi dari penegakan hukum merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan Teori Negara Hukum. Konsep Negara Hukum dapat terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep Negara Hukum menurut Yudha Bhakti Ardihiwisata negara hukum modern yang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm.5.

<sup>22</sup> Ibid, hlm.7-9.

dikenal dengan sebutan negara kesejahteraan yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.

Selain itu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.<sup>23</sup>

Dalam hal ini Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia maka diberlakukan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e). sejalan dengan itu, untuk melakukan perceraian di Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan perceraian yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang demi mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian.

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed Revisi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun konsep atau variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Perkawinan menurut Paul Scholten adalah hubungan hukum antara antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>24</sup>
- b. Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada pencatatan sipil.
- c. Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta: Praninta Offset, 2008, hlm. 01.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 7

- d. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
- e. Pengadilan Agama merupakan unit-unit kerja atau kantor pengadilan atau mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan sistem peradilan syariah islam di Indonesia.
- f. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili
- g. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>26</sup>
- h. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- i. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari

---

<sup>26</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.<sup>27</sup>

- j. Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penulis menggunakan metode *yuridis normatif* karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sifat

---

<sup>27</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hlm. 112.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 89.

penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang sedang di teliti, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder dan bahan hukum tersier, dianalisis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasai yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>29</sup>

Pendekatan Konseptual beranjakan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengetahuan hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

##### a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan bahan pustaka yang menjadi literatur dalam penulisan. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam penelitian tugas akhir ini data jenis yang digunakan adalah:

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis menggunakan teknik studi Kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, berupa Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah:
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
  - d. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - e. *Women's Charter* 1961 (*Revised Edition* 2009):
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia, tata cara perceraian di Indonesia, mediasi, hukum perkawinan di Singapura, penelitian berupa skripsi dibidang hukum, dan artikel;
  - 3) Data sekunder bahan hukum tertier yang berupa kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media masa.<sup>30</sup>
- b. Teknik Analisis Data
- Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku, atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi serta menggunakan penelitian kualitatif, teknik atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133



adalah masalah yang tentang sebuah penelitian yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : KEDUDUKAN PENGADILAN SEBAGAI LEMBAGA YANG BERWENANG MEMUTUSKAN PERCERAIAN**

Pada bab ini merupakan bab Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan mengenai Perkawinan di Indonesia yaitu, Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Asas-asas Dalam Perkawinan, Syarat Perkawinan.

Kemudian membahas mengenai Tinjauan Perceraian di Indonesia, Pengertian Perceraian, Lembaga Peradilan Pada Umumnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, dan Konsiliasi

**BAB III : KEDUDUKAN PIHAK KETIGA DALAM UPAYA PERDAMAIAN SEBAGAI BAGIAN ESENSIAL DARI PROSES PERCERAIAN DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai objek penelitian, yaitu beberapa penjelasan mengenai Lembaga Pengadilan di Indonesia, Pengertian Mediasi, Pengertian Mediator, Peran Lembaga Agama, Proses Mediasi di Singapura.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGADILAN SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMUTUSKAN PERKAWINAN MELALUI PIHAK KETIGA DALAM UPAYA PERDAMAIAN SESUAI DENGAN PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya perdamaian melalui Lembaga Peradilan baik Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama sesuai dengan prinsip mempersukar

terjadinya perceraian, serta perbandingan pihak ketiga dalam hal proses perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Women's Charter* di Singapura.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah. Penulis juga akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat diterapkan bagi para penegak hukum serta masyarakat.

